



Sosialisasi Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Warga Binaan Rutan Kelas I Surabaya sebagai Upaya Preventif dan Represif dalam Mencegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Socialization of the PKDRT Law and the Child Protection Law on Assisted Residents of Class I Surabaya Detention Center as Preventive and Repressive Efforts in Preventing Violence against Women and Children

Widia Ari Susanti^{1*}, M. Sifa Fauzi Yulianis²

^{1,2} Universitas Sunan Giri, Indonesia

Email : widia.arisusanti@gmail.com^{1*}, sifayulianis64@gmail.com²

Alamat : Jl. Brigjen Katamso II, Bandilan, Kedungrejo, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256

Korespondensi penulis : widia.arisusanti@gmail.com

Article History:

Received: Maret 17, 2024;

Revised: Maret 31, 2024;

Accepted: April 20, 2024;

Online Available: April 25, 2024;

Keywords: Violence, Protection, Socialization

Abstract. Socialization of the Law is not only the government's obligation, but the obligation of all of us. Socialization of the Law serves to introduce the public to the applicable Law, because often the public does not know that their actions are against the law and beyond the limits of their authority. The socialization of the Law this time was carried out in the Class I Detention Center in Surabaya, namely the Medaeng Waru Sidoarjo Detention Center. The form of this activity is to provide legal counseling and introduce the PKDRT Law and the Child Protection Law to the inmates of the Class I Surabaya Detention Center, all of whom are men. Because the perpetrators of violence against women and children have been dominated by men, this activity is considered a targeted activity, considering that so far the socialization of the PKDRT and Child Protection Law has been carried out more often against women, so that they are aware of the law and do not become victims of violence. Meanwhile, this activity is expected to be able to be a preventive and repressive action so that not many men become perpetrators of violence. So that this activity becomes a balancing act so that the socialization of the PKDRT Law and the Child Protection Law is not only aimed at women as parties who are vulnerable to experiencing (becoming victims) of violence, but also to men who are also vulnerable to becoming perpetrators of violence. After this activity, it is hoped that the participants of this legal socialization (counseling) will become closer to the PKDRT Law and the Child Protection Law so that they can later become good husbands, good fathers, and good men who can protect their wives' children from violence.

Abstrak

Sosialisasi Undang-Undang tidak hanya merupakan kewajiban pemerintah, namun kewajiban kita semua. Sosialisasi Undang-Undang berfungsi untuk mengenalkan masyarakat tentang Undang-Undang yang berlaku, karena seringkali masyarakat tidak tahu bahwa tindakannya adalah melanggar undang-undang dan diluar batas kewenangannya. Sosialisasi Undang-Undang kali ini, dilaksanakan di Rutan Kelas I Surabaya, yaitu Rutan Medaeng Waru Sidoarjo. Adapun bentuk kegiatan tersebut adalah memberikan penyuluhan hukum serta memperkenalkan Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan anak kepada warga binaan Rutan Kelas I Surabaya yang kesemuanya adalah laki-laki. Karena pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak selama ini didominasi oleh laki-laki, maka kegiatan ini dianggap sebagai kegiatan yang tepat sasaran, mengingat selama ini sosialisasi Undang-Undang PKDRT dan Perlindungan Anak ini lebih sering dilakukan terhadap perempuan, agar mereka sadar hukum dan tidak menjadi korban kekerasan. Sedangkan kegiatan ini diharapkan mampu menjadi tindakan preventif dan represif agar tidak banyak laki-laki yang menjadi pelaku kekerasan.

Sehingga kegiatan ini menjadi penyeimbang sehingga sosialisasi UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak tidak hanya ditujukan pada perempuan sebagai pihak yang rentan mengalami (menjadi korban) kekerasan, namun juga kepada laki-laki yang juga rentan menjadi pelaku kekerasan. Setelah kegiatan ini diharapkan peserta sosialisasi (penyuluhan) hukum ini menjadi lebih dekat dengan UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak sehingga mereka nantinya bisa menjadi suami yang baik, ayah yang baik, dan laki-laki yang baik yang bisa menjaga anak isterinya dari kekerasan.

Kata Kunci: Kekerasan, Perlindungan, Sosialisasi

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan bahwa diantara korban tersebut terbanyak adalah istri, yakni mencapai 85% (25.788 kasus) dari total korban dan anak perempuan merupakan korban ketiga terbanyak (1.693 kasus) setelah pacar (2.548 kasus) dan pembantu rumah tangga menduduki posisi keempat terbanyak (467 kasus)".¹

Data tersebut menunjukkan pada kita bahwa mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga ternyata perempuan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perempuan tergolong pihak yang dianggap rentan terhadap kekerasan. Selain itu, data dari hasil Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006 oleh BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, khususnya mengenai Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Pelaku, menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi sebanyak 51,1% dilakukan oleh suami; 11,7% dilakukan oleh orang tua/mertua, anak/cucu, dan famili; 19,6% dilakukan oleh tetangga; 2,5% dilakukan oleh atasan/majikan; 2,9% dilakukan oleh rekan kerja; 0,2% dilakukan oleh guru; dan 8,0% dilakukan oleh lain-lain.²

Jika selama ini sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak seringkali dilakukan terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan mengalami (menjadi korban) kekerasan, maka kali ini sosialisasi dilakukan terhadap pihak yang rawan menjadi pelaku kekerasan, dengan harapan kegiatan ini menjadi penyeimbang, sehingga sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak hanya dilakukan kepada perempuan sebagai pihak yang rawan menjadi korban kekerasan, tapi juga kepada laki-laki sebagai pihak yang rawan menjadi pelaku kekerasan.

¹ Mudjiati, S.H., *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, diakses dari www.djpp.depkumham.go.id, tanggal akses 10 Juli 2010.

² *Ibid.*

Peserta kegiatan ini adalah warga binaan Rutan Kelas I Surabaya yang berkedudukan di Medaeng, Waru, Sidoarjo, mereka adalah para tahanan yang sedang menjalani proses sidang perkara pidana, termasuk para nara pidana yang sedang menjalani hukumannya. Para peserta kebanyakan adalah para pelaku tindak pidana judi online dan narkoba. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sunan Ampel, sebagai salah satu lembaga yang bekerja sama dengan Pihak Rutan Medaeng dalam memberikan bantuan hukum kepada para tahanan dan para narapidana, menganggap bahwa Rutan Medaeng adalah tempat yang paling pas untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan harapan semoga setelah mereka keluar dari Rutan ini, mereka tidak akan menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kegiatan Sosialisasi ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dimana sebagai dosen hukum dan praktisi hukum, penulis berkewajiban untuk memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat, dikarenakan kebanyakan para pelaku kekerasan melakukan kekerasan karena mereka tidak faham dan tidak mengenal hukum.³

Adapun bentuk kegiatan tersebut, antara lain memberikan pemahaman kepada para napi maupun para tahanan Rutan Kelas I Medaeng, apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak, apa saja bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga?, apa saja bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, apa saja factor yang membuat seseorang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak?, bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban Kekerasan? Bagaimana tindakan pencegahan agar tidak terjadi kekerasan, dan bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan jika terjadi kekerasan.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena kekerasan yang dialami perempuan dan anak, bagaikan fenomena gunung es, oleh karena sangat sedikit masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau Kekerasan Terhadap Anak yang mampu dikuak oleh perempuan. Perempuan dan Anak lebih suka menyimpan kekerasan yang dialaminya, dari pada menceritakan atau melaporkan tindak pidana yang dialaminya ke kantor polisi, karena perempuan dan anak menganggap itu adalah aib keluarga yang tak boleh seorangpun mengetahuinya, terkecuali dirinya sendiri.

³Dedeh Sri Sudaryanti, Noneng Masitoh, and Tine Badriyatin, "Pendampingan Praktek Magang Pada Industri Keuangan Oleh Mahasiswa Program Studi Keuangan Dan Perbankan Universitas Siliwangi Tasikmalaya," *Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2020): 34–41, <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/PS2PM/article/view/2252/1396>.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah mencatat kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah tindakan kriminal yang layak untuk dipertanggung jawabkan dan dipidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴ Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan (penderitaan) secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik, namun juga psikis, ekonomi dan seksual. Pasal 6 UU PKDRT menyebutkan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Terhadap kekerasan dimaksud UU menjerat pelaku dengan pidana penjara 5 tahun atau denda 15 juta rupiah, namun apabila luka yang ditimbulkan berat maka dijera dengan pidana penjara 10 tahun atau denda 30 juta rupiah (pasal 44 UU-PKDRT). Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan psikis menurut pasal 7 UU tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, ketidakberdayaan dan atau penderitaan psikis berat. Terhadap pelaku kekerasan psikis dijera dengan pidana penjara 3 tahun atau denda 9 juta rupiah (pasal 45 UU-PKDRT). Adapun kekerasan seksual menurut pasal 8 UU PKDRT adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang tinggal serumah baik untuk diri sendiri maupun untuk tujuan komersil. Pelakunya dijera dengan pidana penjara 20 tahun atau denda 500 juta rupiah (pasal 48 UU-PKDRT). Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi menurut pasal 9 UU tersebut adalah menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, padahal ia berkewajiban atas kehidupan, perawatan dan pemeliharaan orang tersebut. Pelaku kekerasan ekonomi ini dijera dengan pidana penjara selama 3 tahun atau denda 15 Juta rupiah (pasal 49 UU-PKDRT).

Sedangkan dari sisi hukum Islam, Islam melarang suami melakukan kekerasan fisik kepada isterinya, sebagaimana sebuah hadist riwayat Abu Dawud dari Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab, Nabi melarang para suami memukul isterinya. Islam juga melarang umatnya melkaukan kekerasan psikis sebagaimana Qur'an Surat al-Thalaq ayat 6 : *"Tempatkanlah isterimu dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk kemudian menyempitkan hati mereka"*. Dalam hal kekerasan

⁴ Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ekonomi, Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 mewajibkan suami untuk menafkahi isteri dan anaknya "Dan kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada ibu anaknya dengan cara yang baik". Sedangkan dalam hal kekerasan seksual, Islam mewajibkan umatnya menggauli isteri dengan cara yang ma'ruf, sebagaimana Dalam hadist Nabi riwayat Abu Dawud dan Imam Turmudzi disebutkan : "*adalah terlaknat, suami yang mendatangi isterinya lewat anus*". "*Janganlah kalian mendatangi isteri kalian lewat anus*".

Jika kita melihat fakta dari data kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan mayoritas memang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, yaitu oleh seorang suami maupun seorang ayah.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

- Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
- Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
- Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dibentuklah Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dan anak yang ada di dalam ruang lingkup rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

▪ **Kekerasan fisik**

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

▪ **Kekerasan psikologis / emosional**

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakutkan sebagai sarana memaksakan kehendak.

▪ **Kekerasan seksual**

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

Kekerasan seksual berat, berupa:

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

▪ **Kekerasan ekonomi**

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

- Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
- Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
- Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (marital violence) adalah sebagai berikut:⁵

• **Adanya Budaya Patriarki**

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita. Adanya pengaruh dari budaya patriarki yang ada ditengah masyarakat. Ada semacam hubungan kekuasaan di dalam rumah tangga yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Dalam struktur dominasi tersebut kekerasan seringkali digunakan untuk memenangkan perbedaan, menyatakan rasa tidak puas ataupun untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata. Dari hubungan yang demikian seolah-olah laki-laki dapat melakukan apa saja kepada perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini ada ketidaksetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Muncul ketidakadilan gender. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tampak pada adanya peminggiran terhadap kaum perempuan (marginalisasi), penomorduaan (subordinasi), pelabelan (stereotype negatif), adanya beban ganda pada perempuan serta kemungkinan munculnya kekerasan pada perempuan.

⁵ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta : Kepel Press, 2021, hal.13.

- **Adanya pemahaman ajaran agama yang keliru.**

Pemahaman yang keliru seringkali menempatkan perempuan (istri) sebagai pihak yang berada di bawah kekuasaan laki-laki (suami), sehingga suami menganggap dirinya berhak melakukan apapun terhadap istri. Misalnya, pemukulan dianggap sebagai cara yang wajar dalam "mendidik" istri.

- **Prilaku meniru yang diserap oleh anak.**

Anak memiliki kebiasaan meniru, karena terbiasa melihat kekerasan dalam rumah tangga. Bagi anak, orang tua merupakan model atau panutan untuk anak. Anak memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku kedua orang tuanya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Anak yang terbiasa melihat kekerasan menganggap bahwa kekerasan adalah suatu penyelesaian permasalahan yang wajar untuk dilakukan. Hal ini akan dibawa hingga anak-anak menjadi dewasa.

- **Tekanan hidup yang dialami seseorang.**

Misalnya, himpitan ekonomi (kemiskinan), kehilangan pekerjaan (pengangguran), dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memungkinkan seseorang mengalami stress dan kemudian dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

- **Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi**

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

- **Beban pengasuhan anak**

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

- **Wanita sebagai hak milik**

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

- **Orientasi peradilan pidana pada laki-laki**

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum

yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

Beberapa penyebab diatas bukanlah penyebab mutlak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Di luar dari beberapapenyebab yang telah disebutkan diatas, pasti masih ada lagi beberapa sebab yang lain yang memicu munculnya kekerasan pada perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya, dampak dari kekerasan dalam rumah tangga tentu sangat luas.

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan relita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik (tindak pidana murni). Sehingga jika seseorang mengalami KDRT, maka dia bisa menempuh jalur pidana dengan melaporkan pelakunya ke aparat berwajib (kepolisian) dengan menerapkan UU PKDRT.⁶

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah mencatat kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah tindakan kriminal yang layak untuk dipertanggung jawabkan dan dipidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan (penderitaan) secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷

Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik, namun juga psikis, ekonomi dan seksual. Pasal 6 UU PKDRT menyebutkan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Terhadap kekerasan dimaksud UU menjerat pelaku dengan pidana penjara 5 tahun atau denda 15 juta rupiah, namun apabila luka yang ditimbulkan berat maka dijerat dengan pidana penjara 10 tahun atau denda 30 juta rupiah (pasal 44 UU-

⁶ Sofia Hardani, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, Pekanbaru : Pusat Studi Wanita UIN Sultan Sarif Kasim, 2010, hal.3.

⁷ Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

PKDRT). Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan psikis menurut pasal 7 UU tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, ketidakberdayaan dan atau penderitaan psikis berat. Terhadap pelaku kekerasan psikis dijera dengan pidana penjara 3 tahun atau denda 9 juta rupiah (pasal 45 UU-PKDRT). Adapun kekerasan seksual menurut pasal 8 UU PKDRT adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang tinggal serumah baik untuk diri sendiri maupun untuk tujuan komersil. Pelakunya dijera dengan pidana penjara 20 tahun atau denda 500 juta rupiah (pasal 48 UU-PKDRT). Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi menurut pasal 9 UU tersebut adalah menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, padahal ia berkewajiban atas kehidupan, perawatan dan pemeliharaan orang tersebut. Pelaku kekerasan ekonomi ini dijera dengan pidana penjara selama 3 tahun atau denda 15 Juta rupiah (pasal 49 UU-PKDRT).

Selanjutnya, upaya yang bisa dilakukan oleh seorang isteri, selain melaporkan suaminya ke pihak berwajib, maka dia bisa menempuh upaya hukum perdata dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan setempat.

Jika korban KDRT bingung, maka dia bisa meminta bantuan lembaga masyarakat (LSM) yang konsen di bidang perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender seperti Yayasan Savy Amira Sahabat Perempuan, LSM Rifka Anisa, dan lain sebagainya.

Selain Undang-Undang PKDRT, untuk yang korbannya adalah anak-anak, bisa juga dikenakan UU Perlindungan Anak (UUPA) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁸

Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Kekerasan Fisik

Banyak literatur Islam dijadikan pembenaran seorang suami melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya dengan alasan memberi pelajaran apabila isteri membangkang (nusyuz). Misalnya, surat An-Nisa ayat 34 :⁹

”Para isteri yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehati mereka, dan pisahkan tempat tidur mereka, dan pukullah mereka”.

⁸ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019.

Secara sepintas, ayat ini membolehkan pemukulan terhadap perempuan. Namun, sebenarnya al-Qur'an dalam hal ini ingin meminimalisir kekerasan yang kerap terjadi pada masyarakat Arab saat itu, dimana perempuan tidak dimanusiakan, jangankan dipukul, perempuan di masa pra Islam layak untuk dibunuh. Islam lebih menitikberatkan pada nasehat dan pisah ranjang apabila ingin memberikan pelajaran pada isteri. Oleh karenanya, pemukulan diposisikan terakhir setelah menasehati dan pisah ranjang. Hal ini diperkuat dengan adanya hadist Nabi riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah :

”Jika kalian takut isteri kalian nusyuz, maka pisah ranjanganlah mereka”.

Dalam sebuah hadist riwayat Abu Dawud dari Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab, Nabi melarang para suami memukul isterinya:¹⁰

”Nabi bersabda : Janganlah kalian memukul hamba Allah (para isteri). Lalu Umar berkata : para isteri itu berani melawan suaminya. Maka Nabi memberikan keringanan kepada para isteri. kemudian banyak isteri yang datang ke keluarga Rasulullah, mengadukan suami mereka. Maka Rasulullah bersabda : Sungguh banyak para isteri yang mendatangi keluarga Muhammad sambil mengadukan suaminya. Maka para suami itu bukanlah sebaik-baik kalian”.

Di hadist yang lain riwayat Abu Dawud dari Umar bin Khattab, Nabi menolak orang yang ingin bertanya tentang bolehnya memukul isteri. Rasulullah bersabda : ¹¹

”Janganlah seorang suami bertanya dalam hal apa ia boleh memukul isterinya”.

Ketidaksetujuan Nabi terhadap pemukulan isteri diwujudkan dalam protes Nabi terhadap perilaku bangsa Arab saat itu. Dari Abu Hurairah, Nabi berkata :

”janganlah seorang diantara kalian memukul isterinya seperti budak, padahal pada malam harinya ia tidur dengannya”.

Wujud konkrit penolakan Rasulullah terhadap kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri adalah sepanjang hidupnya, Nabi tidak pernah mempergunakan tangannya untuk memukul isterinya, bahkan pembantunya. Aisyah memberikan kesaksian :

Rasulullah tidak pernah memukul pembantunya, tidak pula isterinya dan tidak pernah memukul apapun dengan tangannya”.

¹⁰ Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Darul Fikri : Beirut, 1992.

¹¹ *Ibid.*

Dengan demikian, sebenarnya Islam mengajarkan umatnya mengenai kelembutan bukan kekerasan. Islam sangat menentang (menolak) kekerasan fisik (pemukulan) yang dilakukan suami terhadap isterinya.

Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis yang sering dilakukan seorang suami kepada isteri adalah membatasi (melarang) isteri beraktifitas di luar rumah, baik untuk bekerja atau bersosialisasi, sehingga seorang isteri sangat ketergantungan kepada suaminya. Hal lain, kekerasan psikis yang sering dilakukan suami kepada isteri adalah penghinaan seorang suami terhadap isterinya dengan kata-kata yang tak selayaknya seperti : bodoh, jelek, gemuk, pelacur, dan sebagainya, sehingga mengakibatkan isterinya tidak percaya diri, merasa tidak berarti dan tidak berharga. Atau wujud kekerasan psikis seorang suami kepada isteri tersebut bisa saja berupa ancaman-ancaman, sehingga seorang isteri merasa ketakutan.

Dalam Islam, kekerasan psikis dalam rumah tangga lebih dikenal dengan istilah *adhal*. Secara bahasa, *adhal* berarti menekan, memaksa, mempersempit, membuat sakit hati, mencegah, melarang atau menghalang-halangi kehendak orang lain.

Disebutkan dalam Qur'an Surat al-Thalaq ayat 6 :¹²

”Tempatkanlah isterimu dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk kemudian menyempitkan hati mereka”

Dalam ayat di atas, jelas, islam sangat melarang seorang suami melakukan kekerasan psikis kepada isterinya dengan cara menyusahkan hati seorang isteri dan menyempitkan hati seorang isteri.

Kekerasan Ekonomi

Dalam masalah ekonomi, seorang isteri kerap kali mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Kekerasan ekonomi ini bisa berwujud menelantarkan seorang isteri dengan tidak memberinya nafkah, dan tidak membolehkan isteri bekerja.

Islam menjelaskan mengenai kewajiban seorang suami untuk menafkahi keluarganya. Dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 :¹³

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019.

¹³ *Ibid*.

”laki-laki (suami) adalah pemimpin (kepala rumah tangga) bagi perempuan (isteri). Sebab Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan juga karena laki-laki (suami) berkewajiban menafkahkan sebagian harta mereka...”.

Dalam ayat yang lain, yakni Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan :

”Dan kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada ibu anaknya dengan cara yang baik”.

Meskipun ajaran Islam mengatur bahwa suami berkewajiban menafkahi isterinya. Namun, banyak para suami yang tidak menafkahi isteri dan anak-anaknya. Data kasus yang dimiliki oleh Savy Amira Women Crisis Center, hampir 90% isteri yang mengajukan cerai dengan alasan ekonomi, yakni suaminya telah menelantarkan dirinya dan anak-anaknya, dengan meninggalkan begitu saja dan tanpa pernah sedikitpun memberikan nafkah terhadap dirinya dan anak-anaknya. Oleh karenanya dalam salah satu tuntutan dalam gugatannya, selalu disertai dengan tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah ; nafkah terhutang) selama suami tidak menafkahi dirinya.

Dalam sebuah hadist riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Islam memberikan solusi atas kekerasan ekonomi yang dialami oleh seorang isteri.¹⁴

”Aisyah berkata : Bahwa Hindun binti Utba mengadu kepada Nabi mengenai masalah ekonomi yang dialaminya, Ia berkata : Wahai Nabi, Abu Sufyan(Suami Saya) adalah laki-laki yang sangat pelit. Dia tidak memberikan kebutuhan yang dapat mencukupiku dan anakku. Nabi menjawab : Ambillah apa yang dapat mencukupkanmu dan anakmu dengan ma’ruf (layak)”.

Menurut Mazhab Hanafi, jika seorang suami tidak menafkahi isterinya, padahal ia berkemampuan secara ekonomi, maka negara berhak menjual hartanya secara paksa dan menyerahkan hasil penjualan tersebut kepada isterinya. Kalau tidak memiliki harta, maka negara berhak menahannya atas permintaan isteri. Suami seperti ini disebut suami dzalim. Dia boleh dihukum sampai mau memberikan nafkah.¹⁵

Wujud lain dari kekerasan dalam rumah tangga adalah melarang isteri bekerja diluar rumah untuk menambah penghasilan ekonomi rumah tangga atau untuk menutupi kekurangan ekonomi rumah tangga. Seorang suami kadang sengaja melarang isteri bekerja di luar rumah agar isterinya secara ekonomi bergantung pada dirinya. Kalau isteri sudah bergantung secara ekonomi kepada suami, maka isteri tidak akan berani berbuat macam-macam. Alasan lain pelarangan suami kepada isteri yang ingin

¹⁴ AlBukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 5, Dar alKitab al’Ilmiyah, Bairut, 1992.

¹⁵ **Wahbah alZuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Damsyiq : Dar alFikr, 1984.**

bekerja di luar rumah adalah suami takut apabila isteri memiliki penghasilan sendiri, isteri akan mampu berbuat sewenang-wenang.

Para Fuqaha' (ahli hukum Islami) seperti Ibnu Hajar al-Haitsami, Zainuddin al-Malibari, Kamal bin Hummam, menyebutkan bahwa :¹⁶

"Seorang isteri boleh keluar rumah tanpa izin suami dan tidak termasuk nusyuz (membangkang) apabila kondisi darurat seperti takut rumahnya roboh, kebakaran, tenggelam, takut musuh, atau untuk mencari nafkah karena suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga"

Menurut pendapat Umar bin KHattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, al-Hasan, Imam Malik, Imam Syafi'i, Rabi'ah, Hammad, Umar bin Abdul Aziz, jika seorang suami tidak dapat menafkahi isterinya, isteri dapat memilih 2 hal : bersabar dengan menerima keadaan itu atau mengajukan fasakh (cerai) ke Pengadilan.¹⁷

Para ahli fiqh berpendapat, apabila yang menafkahi isteri, maka nafkah yang dikeluarkan isteri itu dianggap hutang suami, dan harus dibayar saat suami berkemampuan. Pendapat ini, ternyata diikuti oleh hukum di Indonesia. Bagi isteri yang tidak dinafkahi oleh suaminya, ketika terjadi perceraian, ia dapat menuntut besarnya nafkah terhutang (madliyah) kepada suaminya melalui Pengadilan.

Kekerasan Seksual

Bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga yang selama ini terjadi adalah memaksa orang yang ada di dalam rumah tangga seperti isteri atau anak untuk melakukan hubungan seksual baik untuk diri sendiri maupun untuk dikomersilkan.

Pemaksaan seorang suami kepada isteri untuk melakukan hubungan seksual dengannya adalah sebuah kekerasan, istilah yang terakhir muncul disebut pemerkosaan terhadap isteri. Pemaksaan seorang bapak kepada anaknya untuk melakukan hubungan seksual dengannya juga merupakan sebuah kekerasan, hal ini biasa disebut incest. Menjual anak isteri untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial merupakan kekerasan dan termasuk tindak pidana trafficking.

Terhadap relasi seksual suami isteri dalam rumah tangga, Islam memiliki banyak pandangan yang berbeda. Mazhab Maliki berpendapat bahwa suami wajib memberikan nafkah bathin (relasi seksual) kepada isterinya, selama tidak ada uzur (halangan).

¹⁶ AnNawawy. *Tafsir alMunir (Mar'ah Labid)*, Usaha Keluarga, Semarang, 1989.

¹⁷ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Dar alFikr, Bairut, 1992.

Dengan kata lain, kapanpun isteri menginginkan hubungan seksual, maka suami wajib memenuhinya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, kewajiban suami memberikan nafkah batin (relasi seksual) hanyalah sekali selama menjadi suami isteri. Alasannya adalah karena relasi seks adalah hak suami dan kewajiban isteri. Namun, karena seks adalah dorongan hasrat, maka tidak bisa dipaksakan. Oleh karenanya, menurut pendapat ini, seorang suami harus tetap menghargai keinginan seks isteri, agar hubungan mereka tetap terjaga.

Mazhab Hanafi justru berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah bathin kepada isteri paling tidak (batas minimal) sekali dalam 4 bulan. Maka jika batasan ini dilanggar, maka keduanya harus bercerai.

Selanjutnya, dalam relasi seksual suami isteri, Islam mengajarkann agar suami melakukan hubungan seksual dengan isteri melalui jalan depan, bukan jalan belakang (anus).

Dalam hadist Nabi riwayat Abu Dawud dan Imam Turmudzi disebutkan :¹⁸

”adalah terlaknat, suami yang mendatangi isterinya lewat anus”.

”Janganlah kalian mendatangi isteri kalian lewat anus”.

Menurut, Imam Ahmad, apabila suami isteri bersepakat melakukan hal ini, maka mereka harus diceraikan.

Dalam kasus yang ditangani oleh Savy Amira WCC, banyak isteri yang mengaku telah mengalami kekerasan seksual dari suami, misalnya suami memaksa melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan isteri misalnya lewat jalan belakang (anus), atau suami memaksa melakukan hubungan seksual pada saat isteri sakit, atau sesaat setelah suami melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya. Seperti hadist Nabi dari Abu Hurairah yang menyatakan :”janganlah suami memukul isterinya seperti budak, padahal setelah itu ia tidur dengannya”. Wujud kekerasan seksual suami pada steri adalah suami tidak mau melakukan hubungan seks saat isteri menghendaki, atau justru suami tidak pernah memberikan nafkah bathin sama sekali terhadap isterinya, atau bentuk kekrasan seks yang lain.

Seharusnya dalam hal ini, kerjasama serta saling pengertian antara suami isteri menjadi sangat signifikan diperlukan. Oleh karena seks merupakan kebutuhan semua pihak, suami dan isteri. Hal ini dilakukan, demi terwujudnya kehidupan rumah tangga

¹⁸ Imam Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Darul Fikri : Beirut, 1992.

yang harmonis dan maslahat, bukan untuk mereka berdua saja, namun untuk keluarga, masyarakat dan negara.

Wujud lain kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah pemaksaan hubungan seksual dengan keluarga sedarah, seperti ayah dengan anaknya, paman dengan keponakannya, kakek dengan cucunya, anak dengan ibunya, dsb. Hal ini biasa disebut incest.

Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 32, jelas, disebutkan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual kecuali dengan isterinya., Hubungan seksual di luar pernikahan dalam Islam disebut dengan zina.

"Dan Janganlah kamu mendekati zina, karena ia merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk".

Lebih lanjut, Qur'an Surat An-Nur ayat 2 menyebutkan :

"perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka setiap mereka dijilid 100 kali".

Melakukan perzinahan dengan orang lain jelas-jelas dilarang, apalagi dengan keluarga sedarah. Oleh karena al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23 menyebutkan :

"Diharamkan atas kamu, menikahi (bisa pula diartikan menggauli ; melakukan hubungan seksual) dengan ibumu, anakmu, saudara perempuanmu, bibimu dari bapak, bibimu dari ibu, keponakanmu dari saudara laki-laki, keponakanmu dari saudara perempuan, ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sesusuan,...".

Dengan demikian, jelas, Islam melarang keras adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk incest.

Trafficking yakni perbudakan modern dalam bidang seksual, merupakan wujud lain dari kekerasan seksual dalam rumah tangga, di mana seorang suami memaksa isterinya untuk bekerja menjadi PSK, atau seorang ayah memaksa anaknya untuk menjadi PSK.

Al-Qur'an dalam Surat An-Nur Ayat 33 menyebutkan :

"Dan jangan kamu paksa budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, karena mereka juga menginginkan kesucian, sedangkan kamu ingin mencari kesenangan duniawi darinya..."

Menurut ayat tersebut, eksploitasi seksual terhadap budak saja dilarang, apalagi terhadap perempuan merdeka, terlebih terhadap perempuan yang menjadi tanggungjawabnya untuk dilindungi.

Dengan demikian, Jelas Islam menentang kekerasan terhadap perempuan, apalagi terhadap keluarga yang tinggal serumah, yang berada di ruang lingkup rumah tangga. Oleh karena, yang seharusnya dilakukan seorang suami atau ayah terhadap isteri atau anaknya adalah melindungi, menyayangi, menghormati, bukan justru menjerumuskan dan menganiaya.

Setelah narasumber memaparkan materinya, sesi selanjutnya adalah Tanya jawab. Para peserta dipersilahkan untuk bertanya kepada narasumber. Salah satu pertanyaan peserta adalah bagaimana menjadi ayah yang baik, dan suami yang baik. Meski pertanyaan ini tidak secara spesifik membahas mengenai UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak, namun justru pertanyaan ini menjadi tujuan utama kegiatan ini yakni membentuk para peserta menjadi ayah yang baik dan suami yang baik.

Terakhir, narasumber menyampaikan kesimpulan dan kalimat penutup bahwa kekerasan terhadap isteri dan anak adalah sebuah kejahatan (tindak pidana) sehingga bisa dituntut secara hukum, sehingga jika tidak ingin berurusan dengan hukum kembali, jangan sekali-kali melakukan kekerasan terhadap isteri dan anak, karena isteri dan anak adalah amanah dari Tuhan yang harus diperlakukan dengan baik. Anak dan isteri bukanlah barang, bukan hak kepemilikan, yang bisa diapakan saja secara sewenang-wenang.



Gambar 1: Moderator membuka acara



Gambar 2: Moderator memimpin diskusi



Gambar 4: Narasumber menyampaikan materi



Gambar 5: Narasumber menjawab pertanyaan peserta



Gambar 5: Moderator menutup acara



Gambar 6: Berfoto bersama Narasumber, Moderator, dan Para Peserta

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan substansinya, yaitu:

1. Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 11-04-2025, bertempat di Rutan Kelas I Surabaya, Medaeng, Waru, Sidoarjo.
2. Para narapidana maupun para tahanan Rutan Kelas I Surabaya mendapatkan pengetahuan apa dan bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak, sehingga nantinya mereka bisa menghindari dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhari. (1992). Shahih Bukhari. Dar al-Kitab al-'Ilmiyah.
- al-Zuhaili, W. (1984). al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh. Dar al-Fikr.
- An-Nawawi. (t.t.). Tafsir al-Munir (Mar'ah Labid), Juz I. Usaha Keluarga.
- Dawud, A. (1992). Sunan Abi Dawud. Darul Fikri.
- Hardani, S. (2010). Perempuan dalam lingkaran KDRT. Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Kasim.
- Ibn Katsir al-Damsyiqi. (1992). Tafsir Ibn Katsir, Jilid I. Dar al-Fikr.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya.
- Mudjiati. (2010, Juli 10). Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga: Suatu tantangan menuju sistem hukum yang responsif gender. www.djpp.depkumham.go.id
- Sriwidodo, J. (2021). Pengantar hukum kekerasan dalam rumah tangga. Kepel Press.
- Turmudzi. (1992). Sunan Turmudzi. Darul Fikri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.